



P U T U S A N
Nomor: 49/B/2021/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**PANGULU NAGORI PERLANAAN KECAMATAN BANDAR,
KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA,**

Berkedudukan Kantor Kepala Desa / Pangulu
Nagori Perlanaan Jl. Stasiun Kereta Api Perlanaan,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

JOHANNES JUNTAR LUMBAN GAOL,S.H ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pangacara pada kantor Hukum JOHANNES
JUNTAR LUMBAN GAOL,S.H LAW & REKAN,
beralamat Kantor di Gedung Siantar Bisnis Center
Blok A - 4 Jalan Sutomo , Pematang Siantar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Desember 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT/
PEMBANDING**-----

MELAWAN

1. **WARIMAN MARPAUNG**, WNI, Alamat: Huta III Cemara Desa
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan:
Wiraswasta ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT – I ;---**
2. **SUKAMTO**, WNI, Alamat: Huta II Joharan Desa Perlanaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi
Sumatera Utara. Pekerjaan: Wiraswasta ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT – II ;---**

Hal.1 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



3. **BAMBANG ADI SUPIANTO**, WNI, Alamat: Huta I KP. Pompa
Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan:
Wiraswasta ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT – III** ;-
4. **BAMBANG SUPRIADI**, WNI, Alamat: Huta V Karang Asem/Huta
I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan
Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara. Pekerjaan: Wiraswasta ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT – IV** ;-
5. **SURIANTO MAHESA**, WNI, Alamat: Huta VI Pasar Pagi Desa
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan:
Wiraswasta ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT – V** ;--
6. **SUJARMAN**, WNI, Alamat: Huta IV Teladan Desa Perlanaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi
Sumatera Utara. Pekerjaan: Wiraswasta ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT – VI** ;-

Memberi kuasa

kepada :-----

SYAMSUDDIN DAENG RANI, S.H; -----
Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Partners,
berkantor Graha Syam Daeng Lt.2 Jalan Barau
Barau No.1-A Tanayan Raya Kota Pekanbaru
Provinsi Riau, dan Graha Pena Batam Pos Lt.1
(R.101) Jl. A. Yani Teluk Tering Batam Centre Pulau
Batam Kepri dan sebagai Sekretariat Nasional
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Konsultan
Hukum Aparatur Desa Kelurahan Kecamatan
Seluruh Indonesia (AKHPENTSI), berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :16.607.G-PTUN-MDN.
AKHPENTSI .95.VI.2020, tanggal 09 Juni 2020 ;----
Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT/
TERBANDING** ;-----

Hal.2 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 49/B/2021/PT.TUN-MDN.Tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 7 Desember 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 7 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Wariman Marpaung;-----
 - 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24-April 2020 atas nama Sukamto;-----
 - 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/2020, tentang

Hal.3 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24-April 2020 atas nam Bambang Adi Supianto;-----

- 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24-April 2020 atas nama Bambang Supriadi;-----
- 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24-April 2020 atas nama Surianto Mahesa;-----
- 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24-April 2020 atas nama Sujarman;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

- 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Wariman Marpaung;-----
- 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Sukamto;-----
- 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nam Bambang Adi Supianto;-----
- 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Bambang Supriadi;-----
- 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24-April 2020 atas nama Surianto Mahesa;-----
- 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/2020, tentang

Hal.4 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal
24 April 2020 atas nama Sujarman;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan Para Penggugat sebagai Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.400 (Tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding: TRI JAKA., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 101/G/2020/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 5-Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/B/2020/PTUN-MDN. *aquo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus perkara *aquo* dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Banding serta Memori Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN;-----

Hal.5 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke);-----
2. Menghukum Para Terbanding/semula Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 101/G/2020-PTUN.MDN. tanggal 19 Januari 2021, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 7 Desember 2020 dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding, dengan dalil-dalil alasan sebagai mana terurai selengkapny dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah obyek sengketa diterbitkan Tergugat, berupa;-----

- 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/11/SK/ 2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta III Cemara Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama WARIMAN MARPAUNG (Penggugat I);-----
- 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/10/SK/ 2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta II Joharan Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SUKAMTO (Penggugat II).;-----

Hal.6 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



- 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/ 2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta I Kampung Pompa Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG ADI SUPIANTO (Penggugat III).;-----
 - 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/ 2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta V Karang Asem Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG SUPRIADI (Penggugat IV).;-----
 - 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/ 2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SURIANTO MAHESA (Penggugat V).;-----
 - 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/ 2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta IV Teladan Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SUJARMAN (Penggugat VI).;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;
- 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/ 2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta III Cemara Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama WARIMAN MARPAUNG (Penggugat I).;-----
 - 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/10/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta II Joharan Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SUKAMTO (Penggugat II).;-----
 - 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/ 2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta I Kampung Pompa Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG ADI SUPIANTO (Penggugat III). -----

Hal.7 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



- 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta V Karang Asem Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG SUPRIADI (Penggugat IV).;-----
 - 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SURIANTO MAHESA (Penggugat V).;-----
 - 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta IV Teladan Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SUJARMAN (Penggugat VI).;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan Para Penggugat sebagai Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan di lingkungan Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Sumut.;-----
 5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;---

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 101/B/2020/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 20 Januari 2021;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN. diucapkan pada hari Senin tanggal 7-Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2020

Hal.8 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN. Tanggal 7 Desember 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Penggugat/-Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini:-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2020-PTUN.MDN. tanggal 7 Desember 2020 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-

Hal.9 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 7 Desember 2020 yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan _____ perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 7 Desember 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, **H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., M.H** dan **JAMRES SARAAN, SH., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 April 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.L.MUSTAFA NASUTION,SH.,M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

JAMRES SARAAN, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAHRIANI HASIBUAN,SH.

Hal.11 , Putusan No. 49/B/2021/PTTUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a h**Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)